

## **Urgensi Standarisasi Proses Pendidikan Kesetaraan di Indonesia**

**Pudji Muljono**

**Dosen pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,  
Falultas Ekologi Manusia-IPB dan Staf Profesional Tim Standar Profesi  
pada BNSP, e-mail: pudji1962@yahoo.co.id**

*Abstrak: Karakteristik pendidikan kesetaraan berbeda dengan karakteristik pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersifat formal, sehingga masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan juga berbeda, bahkan mempunyai kompleksitas yang relatif lebih tinggi dibanding pada pendidikan formal. Sehubungan dengan itu, perlu disusun standar proses untuk proses pendidikan kesetaraan. Standar proses pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.*

*Katakunci: standarisasi, proses pendidikan kesetaraan.*

### **Pendahuluan**

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Kedua ayat dari UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah hak azasi manusia. Namun, pada kenyataannya, kesempatan warga negara untuk mendapatkan hak azasi dalam pendidikan tersebut belum terwujud secara penuh. Perbedaan di kalangan warga negara yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, geografis, psikologis, demografis, waktu, hukum, dan lain sebagainya, menyebabkan terjadinya perbedaan

terhadap akses fasilitas pendidikan terutama pendidikan formal. Konsekuensinya, kesempatan untuk belajar menjadi tidak merata.

Hak individu untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana tersebut dalam UUD 45, dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi dan memperkaya dan dimaksudkan untuk mengakomodasi terjadinya perbedaan kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Jalur-jalur pendidikan ini disediakan agar dapat melayani semua warga negara sesuai dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat menuju terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dengan segala karakteristiknya, sesuai dengan semangat "*education for all*" (Deklarasi Dakar, 2000).

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, pendidikan kesetaraan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nonformal di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1970, terutama

ditujukan kepada peserta didik yang tidak menempuh jalur formal karena berbagai alasan, di antaranya mereka yang belum beruntung secara ekonomi, sosial dan geografis sehingga tidak pernah sekolah, putus sekolah, putus lanjut, atau mereka yang tidak memilih sekolah formal untuk menyesuaikan dengan jadwal keseharian yang berbeda. Pendidikan kesetaraan juga ditujukan kepada warga masyarakat lain yang memerlukan layanan pembelajaran khusus yang menekankan pada keterampilan fungsional dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Jumlah peserta didik dan lulusan pendidikan kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2000-an, bahkan secara signifikan telah membantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikan pendidikan jalur formal. Dengan demikian, keberadaan pendidikan kesetaraan menjadi lebih penting lagi dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan kesetaraan masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi pelayanan mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran pendidikan kesetaraan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, visi pendidikan kesetaraan mengacu pada visi pendidikan nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan kesetaraan merupakan perwujudan dari salah satu misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan, memberikan pengakuan terhadap kemampuan, pengetahuan, dan keahlian seseorang yang diperolehnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal sebelumnya. Pengakuan ini, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk kembali ke jalur pendidikan formal atau sebaliknya. Peran pendidikan nonformal

ini juga telah disuarakan oleh UNESCO dalam laporannya:

*“Recognition of Prior Learning (RPL) and equivalency programmes are increasingly seen as part of a strategy for adding value to national education and training systems, opening up possibilities for young people and adults with low levels of formal education to have their prior, informal or non formal learning experiences recognized when seeking to enter different education and training streams.” (UNESCO Report, 2006).*

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dengan nama program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan kesetaraan juga berfungsi sebagai upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar melalui program Paket A dan Paket B, sedangkan program Paket C berfungsi sebagai model pendidikan menengah bagi mereka yang membutuhkan tingkat pendidikan setara sekolah menengah atas.

Pendidikan kesetaraan mempunyai dampak yang luas baik kepada individu maupun pada dunia pendidikan pada umumnya. Dampak dimaksud antara lain melalui pendidikan kesetaraan (1) memungkinkan

semua pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, dapat dimanfaatkan secara maksimal, (2) meningkatkan akses terhadap institusi pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, dan (3) membuka kesempatan untuk saling pindah jalur pendidikan.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka dirasakan perlu segera dikembangkan standar proses pendidikan kesetaraan. Pengembangan standar proses pendidikan kesetaraan diharapkan dapat menjamin kualitas pembelajaran melalui penetapan ketentuan minimal sebagai acuan dalam menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam pendidikan kesetaraan yang mendorong keaktifan peserta didik dalam mengembangkan potensinya melalui kegiatan pembelajaran yang bermutu.

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan: (1) Informasi tentang berbagai landasan penyusunan standar proses pendidikan kesetaraan, baik berupa landasan konseptual, landasan yuridis maupun landasan empiris; dan (2) Informasi tentang ruang lingkup standar proses pendidikan kesetaraan yang perlu dikembangkan di Indonesia.

## **Kajian Literatur**

### **Landasan Konseptual**

Paradigma pembelajaran telah bergeser dari pembelajaran yang menitikberatkan peran pendidik sebagai agen yang mentransfer pengetahuan kepada peserta didik menjadi paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan acuan dasar bagi setiap satuan pendidikan kesetaraan yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman untuk proses pembelajaran kesetaraan yang bersifat demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis.

Sesuai dengan paradigma bahwa proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka profil lulusan pendidikan kesetaraan mempunyai ciri yang berbeda dari pendidikan lainnya. Tujuan utama pendidikan kesetaraan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik

pada umumnya yaitu menumbuhkan-kembangkan keterampilan yang memadai untuk bersaing dalam dunia kerja dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Proses pembelajaran harus didesain agar mendorong seorang menjadi *active-learner*, *self-learner*, sekaligus memiliki *team-work skill* yang baik.

Setiap proses pembelajaran hendaknya disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mencakup internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari peserta didik, fisik (umur, pendengaran, dan lain-lain) maupun nonfisik (bakat, kepribadian, dan lain-lain), sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan seperti kelengkapan sarana belajar, ruang belajar dan lain-lain. Kedua faktor (internal dan eksternal) tersebut pada pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan, mencerminkan keanekaragaman budaya, latar belakang, dan karakteristik peserta didik, lebih dari keanekaragaman peserta didik pendidikan formal. Keragaman tersebut mengakibatkan proses pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan berbeda dari proses pembelajaran pada pendidikan formal.

Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan harus fleksibel, luwes, dan bervariasi, yaitu memperhatikan karakteristik matapelajaran, karakteristik peserta didik baik secara individu maupun sebagai kelompok, antara lain keragamannya, serta situasi dan kondisi lingkungannya, agar pendidikan kesetaraan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Setiap pendidik pada pendidikan kesetaraan, perlu mengetahui bahwa tidak ada satupun model proses pembelajaran yang berlaku untuk setiap mata pelajaran di dalam kelas dengan peserta didik yang beragam. Hal ini menuntut kreatifitas dan inovasi dari pendidik dalam merancang dan menyusun proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan latar belakang akademik yang kuat.

Tak terbantahkan lagi, memperhatikan keragaman di atas, pendidik atau tutor pada pendidikan kesetaraan menghadapi '*challenge*' lebih dari pada pendidik pada pendidikan formal.

*Most people agree that an educator in a lifelong learning context undertakes a more diverse array of tasks than a school teacher. These tasks differ depending on the type and context of learning, the age of learner, the type and the complexity of the learning task and*

*numerous other factors (European Commission, 2006).*

Dengan demikian, kualifikasi yang harus dicapai untuk menjadi seorang tutor seyogyanya lebih tinggi dari pada kualifikasi pendidik pada pendidikan formal.

Peserta didik pendidikan kesetaraan pada umumnya tidak mempunyai kesempatan yang seragam dalam mengakses pendidikan tersebut. Dengan demikian, penyediaan sumber belajarpun harus diragamkan baik lokasi maupun waktu akses serta teknologi yang digunakan, untuk memperluas akses sumber belajar.

Pendidik hendaknya kreatif dalam arti memiliki kemauan untuk beres eksperimen dengan rincian sebagai berikut (1) untuk melakukan inovasi dalam metoda perencanaan pendidikan kesetaraan, (2) dengan berbagai metoda pendekatan pembelajaran dan metodologi yang telah dikembangkan untuk pendidikan nonformal serta inovatif dalam menghadapi problem yang timbul dari situasi lokal, dan (3) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar.

Cara pandang yang harus dianut adalah memanfaatkan keragaman tersebut, yaitu memanfaatkan setiap kelebihan karakteristik peserta didik. Pada proses pembelajaran pendi-

dikan kesetaraan seperti ini, inovasi akan senantiasa terjadi, bahkan pada setiap pertemuan.

Salah satu di antaranya, rancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan hendaknya memperhatikan ciri belajar tiap grup peserta didik. Sebagai contoh, peserta didik dewasa mempunyai ciri belajar yang berbeda dari kelompok lainnya. Hendaknya proses pembelajaran (metode, strategi, termasuk sarana) benar-benar memanfaatkan kelebihan yang dimiliki peserta didik.

Seperti telah disebutkan di atas, selain dituntut mahir dalam kedua pendekatan (pedagogi dan andragogi), pendidik juga dituntut mempunyai pengetahuan dan skill berbagai strategi pembelajaran. Pendidik juga hendaknya menyadari bahwa pembelajaran tidak boleh terbatas hanya pada isi modul. Pembelajaran hendaknya kontekstual (banyak memanfaatkan lingkungan sebagai latar belakang maupun sumber belajar dan memperhatikan keragaman latar belakang peserta didik). Keragaman latar belakang (*heterogenity*) peserta hendaknya tidak dipandang sebagai hambatan tetapi sebaliknya sebagai kekayaan. Pengetahuan mengenai berbagai *setting* kelompok belajar misalnya

*homeschooling*, *e-learning*, pesantren, susteran, rumah singgah untuk anak jalanan dan lain sebagainya, akan sangat bermanfaat.

### **Landasan Yuridis**

Sebagaimana tercantum pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, pendidikan adalah hak asasi manusia, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta Pasal 28C ayat (1) yang tertulis "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia".

UUD 1945 hasil amendemen antara lain menetapkan pada Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (2) juga diatur bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya.

Dengan demikian, setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan dasar, karena pendidikan adalah hak dan sekaligus kewajiban warga negara.

Sebagai penjabaran ketentuan UUD 1945 itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Menurut Pasal 26 ayat (3), pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan karya, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional.

### **Landasan Empiris**

Fakta bahwa pendidikan non formal lebih banyak diikuti oleh peserta belajar yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena bermacam-macam hambatan keadaan (sosial, ekonomi budaya, geografi) menun-

jukkan adanya kebutuhan riil dari pendidikan nonformal. Pada umumnya mereka berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, atau putus sekolah.

Pendidikan kesetaraan menyediakan tiga paket program yaitu Program Paket A yang setara jenjang SD/MI, Paket B yang setara jenjang pendidikan SMP/MTs dan Program Paket C yang setara jenjang pendidikan SMA/MA memberikan peluang dan kesempatan bagi mereka untuk dapat lebih mempersiapkan diri untuk mengembangkan kepribadian dan kehidupannya.

Karena belum semua anak usia sekolah (7-12 tahun) dapat tertampung di SD dan SMP, sehingga wajib belajar Dikdas belum tuntas juga menyebabkan pentingnya pendidikan nonformal. Menurut data Balitbang Diknas mengungkapkan bahwa, arus siswa tahun 2002 sebanyak 1.442.141 anak dari 24.434.976 anak usia sekolah SD (5%) belum terlayani dan 5.801.122 anak dari 13.095.083 anak usia sekolah SMP (44,3%) belum terlayani.

Pada kelompok usia 15-44 tahun masih banyak yang belum tamat SD/MI, SMP/MTs, atau lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan. Menurut data BPS (2004) pada kelompok usia 13-15 tahun (3 tahun di atas usia SD/

MI) terdapat 583.487 orang putus sekolah SD/MI, dan 1,6 juta lebih yang tidak sekolah SD/MI. Kemudian pada kelompok usia 16-18 tahun terdapat 871.875 orang putus sekolah SMP/MTs, dan 2,3 juta lebih yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Kelompok usia 15-44 ini merupakan potensi usia produktif yang dapat ditingkatkan kualitas manusianya melalui penuntasan pendidikan dasar.

Prioritas sasaran wajib belajar pendidikan dasar sampai dengan tahun 2009 adalah 2.509.989 orang yang terdiri atas jumlah dari putus sekolah SD/MI, dan SMP/MTs serta sebagian dari usia 16-18 tahun yang putus lanjut ke SMP/MTs. Peserta didik dari kelompok usia pendidikan dasar umumnya bertujuan untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Sedangkan yang sudah berusia lebih lanjut umumnya bermaksud menambah dan melengkapi tingkat kehidupannya.

### **Lingkup Standar Proses**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar proses pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi aspek-aspek yang perlu diperhatikan, antara lain jumlah maksimal peserta didik per kelompok, penyelenggara pembelajaran, dan rasio maksimal modul dan buku teks pelajaran per peserta didik. Keragaman peserta didik yang sangat luas, termasuk didalamnya pengalaman hidup, kedewasaan, latar belakang kerja dan pendidikan terdahulu, serta lingkungan perlu mendapat perhatian lebih, dibandingkan pada pendidikan formal, menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPP. Dengan demikian perluasan akses terhadap informasi dan sumber belajar mengajar menjadi perhatian khusus dalam proses pembelajaran kesetaraan.

Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan dilakukan dengan menumbuhkembangkan kemampuan belajar peserta didik, terutama kemampuan untuk belajar secara mandiri dan bekerja sama dalam satu tim. Fokus penilaian harus sejalan dengan fokus pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan dengan menggunakan

teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik dan dengan memperhatikan sasaran menumbuhkembangkan kemampuan belajar peserta didik.

Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka intensif, atau tutorial atau mandiri atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Kegiatan tatap muka intensif merupakan kegiatan pembelajaran dalam interaksi langsung antara peserta didik dengan pendidik. Kegiatan tutorial merupakan kegiatan pendalaman materi yang sulit, penguatan motivasi, dan peningkatan ketuntasan belajar serta penilaian hasil belajar. Kegiatan belajar mandiri merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh peserta didik dengan bimbingan pendidik atau disesuaikan dengan kebutuhan, kesempatan, penyelesaian dan ketuntasan yang diatur oleh peserta didik.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan, meliputi penilaian dalam

satuan proses pembelajaran harian, mingguan, bulanan, dan semesteran. Namun penilaian tetap perlu memperhatikan keragaman peserta didik.

Standar penilaian hasil pembelajaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Teknik penilaian tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Penilaian secara individual melalui observasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta memperbaiki hasil belajar peserta didik dapat juga digunakan teknik penilaian portofolio dan kolokium. Secara umum penilaian dilakukan atas segala aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Telah diketahui bahwa terdapat berbagai metoda dan teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk memberi penilaian apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimaksud telah dicapai seorang peserta didik. Perbedaan yang signifikan dari pendidikan formal lainnya, menyebabkan penilaian pada pendidikan kesetaraan harus mempertimbangkan berbagai hal.

Sebagai contoh, latar belakang hidup dan pekerjaan seseorang, sekalipun tidak tercatat dalam pendidikan formal, akan mengantarnya untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, yang harus diakui.

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Standar pengawasan proses pembelajaran merupakan upaya penjaminan mutu pembelajaran bagi terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ke arah tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan kewenangan, periodik, demokratis, terbuka, dan keberlanjutan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Upaya pengawasan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait, sesuai dengan ketentuan tentang hak, kewajiban warga negara, orangtua, masyarakat, dan pemerintah.

## **Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

Karakteristik peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan berbeda dengan peserta didik pada

satuan pendidikan dasar dan menengah pendidikan formal; masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan juga berbeda, bahkan mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, perlu disusun standar proses untuk proses pendidikan kesetaraan. Standar proses pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.

## Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan di atas dan mengacu pada paparan singkat tentang landasan konseptual, yuridis, dan empiris tentang bagaimana pentingnya standar proses pendidikan kesetaraan di Indonesia; maka penyusunan standar proses pendidikan kesetaraan selayaknya segera direalisasikan karena telah menjadi tuntutan yang diharapkan oleh banyak pihak. Selanjutnya ketika standar tersebut telah ditetapkan, semoga hal itu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada pengelolaan program Paket A, Paket B, dan Paket C di Indonesia.

## Pustaka Acuan

- Deklarasi Dakar. 2000. *“Education For All”*. Dakar.
- Direktorat Pendidikan Kesetaraan Dirjen PLS Depdiknas. 2006. *Acuan Proses Pelaksanaan dan Pembelajaran: Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C*, Jakarta.
- European Commission. 2006. *European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning*, Jakarta: Directorate General for Education and Culture.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. 2006. *Synergies Between Formal and Non-Formal Education: An Overview of Good Practices*. Paris: UNLD- LIFE Publication.